

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) Kabupaten Muna adalah dokumen Perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal. Dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka **Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna** merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna 2021-2026, sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program penanaman modal yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dengan mendorong peran aktif Investor dan menjaring calon investor untuk peningkatan penanaman modal dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

Sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan, maka dokumen perencanaan pembangunan di tingkat daerah sangat penting, dengan unsur penjabaran bidang tugas teknis operasional DPM dan PTSP Kabupaten Muna yaitu peningkatan Iklim Investasi dan Daya Tarik Investasi, Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Pengkajian dan Pengembangan Investasi dan kesekretariatan yang mempunyai satu persepsi dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Muna dengan memperhatikan berbagai faktor lainnya termasuk Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia". Hal ini dikarenakan visi dan misi Kepala Daerah telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Muna;
2. Menggiring penyelenggaraan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dengan harapan setiap tahunnya akan meningkat melalui bertambahnya investasi.
3. Renstra SKPD akan dipedomani dengan memperhatikan adanya sifat fleksibel, berkelanjutan, isu-isu strategis yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.
4. Memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan sifat mensinergikan dan adanya koordinasi dalam memadukan kinerja pada instansi yang menangani prosedural izin.
5. Penjabaran Renstra SKPD dengan sistimatis, sederhana, terarah dan menyeluruh.

Dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna diselaraskan dengan misi Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 antara lain misi 4 (empat) yaitu Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan.

Dokumen perencanaan ini diselenggarakan untuk masa 5 (lima) tahun, 2021-2026. Proses usulan program melalui mekanisme musrenbang dari tingkat Kab/Kota, Provinsi dan tingkat Nasional, untuk menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing sehingga meningkatkan daya saing Kabupaten Muna sehingga meningkatkan daya tarik untuk berinvestasi di Kabupaten Muna.

B. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna disusun dalam rangka pelaksanaan amanat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

- 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
 16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 17. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, Berita Negara RI Tahun 2009 No. 510;
 19. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Berita Negara RI Tahun 2011 No. 443;
 20. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 21. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, Berita Negara RI Tahun 2009 No. 584;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
24. Peraturan Bupati Muna Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
26. Peraturan Bupati Muna Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dokumen Renstra SKPD Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan pembangunan ekonomi dengan capaian melalui pengembangan investasi di Kabupaten Muna. Untuk itu perlu memperhatikan standard kualitas pelayanan perizinan, spesifikasi peluang investasi dalam rangka menarik minat penanaman modal dengan mengutamakan keunggulan komperatifnya melalui promosi peluang investasi unggulan, serta ekspansi kerjasama investasi.

b. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengadakan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat, dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan instansi terkait di Kabupaten Muna dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal dengan sistim Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal melalui satu persepsi untuk kemajuan pelayanan publik.
2. Mengoptimalkan kemampuan sumber daya aparatur pelayanan publik melalui pemanfaatan potensi dan peluang strategis pembangunan investasi di Kabupaten Muna.
3. Mewujudkan peningkatan hubungan kerjasama investasi.
4. Terciptanya program kerja yang efektif, efisien, bersih, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Terciptanya keselarasan dari system perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari aktifitas kinerja aparatur.
6. Terarahnya perencanaan pengembangan penanaman modal.
7. Terwujudnya informasi data yang akurat, terbaru dan terpercaya tentang investasi.

D. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna 2021-2026 terdiri dari 7 Bab, dimana masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Gambaran Umum SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna yang menguraikan secara statistik perkembangan penanaman modal di Kabupaten Muna serta berbagai isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi perkembangan penanaman modal saat ini dan masa depan.

Bab III adalah Isu-isu Strategis yang berisi uraian tentang tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Muna, **perkembangan lingkungan strategik, serta pencermatan dan analisa SWOT (strength, weakness, opportunities, threats)** yang menguraikan kekuatan, kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten muna di dalam mengemban tugas dan fungsinya.

Bab IV adalah Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi yang menjelaskan visi, misi Dinas penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna berikut tujuan yang ingin dicapai, serta kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan.

Bab V adalah Rencana Program dan Kegiatan Indikatif yang memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Muna sebagai upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu (5) lima tahun sebagai implementasi RPJMD Kabupaten muna.

Bab VI adalah Penyelenggaraan dan Penilaian memuat pelaku-pelaku penyelenggaraan, proses pelaksanaannya melalui siklus perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban, dan mekanisme penilaian keberhasilan pelaksanaan Renstra 2021-2026.

Bab VII adalah Penutup yang berisi harapan Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Muna terhadap penetapan Renstra 2021-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna merupakan instansi teknis yang menangani Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna dan Peraturan Bupati Muna Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna. Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten muna diberikan mandat melayani, merencanakan, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan serta mempromosikan potensi dan peluang investasi sebanyak mungkin untuk menarik minat investor yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Muna.

Melalui kegiatan investasi dengan berbagai bidang usaha tentu akan mempercepat proses pembangunan, penyediaan lapangan kerja/mengurangi pengangguran yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Muna. Meningkatnya kegiatan investasi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna sebagai lembaga teknis yang menangani kegiatan penanaman modal mempunyai 7 (tujuh) pelayanan dasar yang tertuang dalam **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** di Bidang Penanaman Modal sesuai dengan Perataturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Penanaman Modal: Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan;
2. Kerjasama Penanaman Modal: Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan : Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pengusaha nasional/asing;
3. Promosi Penanaman Modal: Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Pelayanan Penanaman Modal : Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai

- kewenangan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.
 6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal: Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
 7. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal: Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

A. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Muna, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Muna melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Muna dan bertugas membantu Bupati Muna dalam menyelenggarakan kegiatan Penanaman Modal dan Promosi di Bidang Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna semula bernama KPTSP dan PM (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal) sejak tahun 2016 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal berubah status menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016.

Sejalan dengan perkembangan terhadap pelayanan kepada masyarakat, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna No..... Tahun 2016 Tentang tata kerja dan lembaga teknis daerah Kabupaten Muna, dimana nomenklatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) Kabupaten Muna.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna memiliki Tugas Pokok dan Fungsi, menyelenggarakan :

Fungsi : Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu.

Tugas Pokok :

1. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu.;
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu;
3. Membina dan melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang lingkup tugasnya.

I. Kepala Dinas

- Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta sistem informasi dan pengaduan, Tim Teknis, dan jabatan fungsional;
 2. Pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu serta sistem informasi dan pengaduan; dan
 3. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok Dinas.

- Tugas Pokok :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan Terpadu satu pintu;
 3. Melaksanakan Perumusan rencana pembangunan dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 4. Melaksanakan fasilitasi program kesekretariatan Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 5. Melaksanakan penyampaian laporan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 6. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Sekretaris

- Fungsi :
1. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Dinas;
 2. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Dinas;
 3. Pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawalan dan umum.

- Tugas Pokok :
1. Melaksanakan koordinasi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran;
 3. Melaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
 4. Melaksanakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan ganti rugi; dan

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian, kebijakan teknis di bidang penyusunan program dan Keuangan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program dan Keuangan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program dan keuangan.

Tugas Pokok : 1. Melaksanakan Penyusunan rencana kegiatan operasional program kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Melaksanakan urusan surat menyurat penggadaaan dokumen serta pemeliharaan dan perawatan kearsipan;
3. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan Penyelenggaraan urusan rumah tangga Dinas;
4. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
5. pelaksanaan Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah.

Fungsi : 1. bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang umum;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum.

Tugas pokok : 1. Menyusun bahan Perencanaan ;
2. Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya ;
3. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga ;
4. Merencanakan kebutuhan perlengkapan dinas ;
5. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga dinas;
6. Merencanakan pemverivikasian keuangan;
7. Melaksanakan verivikasi pertanggung jawaban keuangan;
8. Melaksanakan koordinasi kepada PPTK, bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
9. Melaksanakan verivikasi kebutuhan dinas;
10. Merencanakan penatausahaan keuangan
11. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan
12. Koordinasi kepada PPTK dan bendahara dalam melaksanakan

- belanja dan pertanggung jawaban keuangan
13. Analisis laporan keuangan
 14. Analisis laporan kinerja
 15. Pengevaluasian dan Menyusun laporan pertanggungjawaban
Pengelolaan keuangan

III. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Fungsi : 1. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;.

Tugas Pokok : 1. Melaksanakan Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
2. Melaksanakan Pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah;
3. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III.1. Fungsional Perencanaan Penanaman Modal

Fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian
2. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal;
3. Pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan penanaman modal.

Tugas Pokok : 1. Melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
2. Melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah.

III.2. Analisis kebijakan Iklim Penanaman Modal

- Fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyelenggaraan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
3. Pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan iklim penanaman modal.
- Tugas Pokok : 1. Melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
2. melaksanakan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

III.3. Analis kebijakan Penanaman Modal

- Fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Promosi Penanaman Modal;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Promosi Penanaman Modal;
3. Pelaksanaan tugas teknis di bidang Promosi Penanaman Modal.
- Tugas Pokok : 1. Melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
2. Melaksanakan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

III.4. Kelompok Jabatan Fungsional

- Fungsi : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya dengan berkoordinasi dengan bidang yang bersangkutan.
- Tugas pokok : 1. Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya dengan berkoordinasi dengan bidang yang bersangkutan.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi dalam bidang yang bersangkutan;
3.

IV. Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi.

- Fungsi : 1. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan bimbingan di bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;
- Tugas Pokok : 1. Melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
3. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. 1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

- Fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyelenggaraan di bidang Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.;
3. Pelaksanaan tugas teknis di bidang Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Tugas Pokok : 1. Melaksanakan Pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup ddaerah berdasarkan sector usaha; dan
2. Melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah.

IV.2 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyelenggaraan di bidang Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Pelaksanaan tugas teknis di bidang Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Tugas Pokok : 1. Melaksanakan Penyiapan bahan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

IV.3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengolahan Data dan Informasi;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Pengolahan Data dan Informasi.; dan
3. Pelaksanaan tugas teknis di bidang Pengolahan Data dan Informasi.

- Tugas Pokok : 1. Melaksanakan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
2. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;

IV.4. Kelompok Jabatan Fungsional

- Fungsi : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya dengan berkoordinasi dengan bidang yang bersangkutan.

- Tugas pokok : 1. Melaksanakan sebagian tugas pada dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhannya dengan berkoordinasi dengan bidang yang bersangkutan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi di bidang yang bersangkutan;
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

- Fungsi : 1. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan I (Perizinan dan Non Perizinan sektor Penanaman Modal Lingkungan Hidup, Perindustrian dan Perdagangan);
2. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan,

menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan II (Perizinan dan Non Perizinan sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Ketenaga Kerjaan dan sektor Pariwisata);

3. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan III (Perizinan dan Non Perizinan sektor Perikanan, Perhubungan, Kominfo, Pertanian, Peternakan dan Sektor Pekerjaan Umum);
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Tugas pokok :
1. Melakukan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I (Perizinan dan Non Perizinan sektor Penanaman Modal Lingkungan Hidup, Perindustrian Perdagangan dan Perindustrian);
 2. Melakukan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II Perizinan dan Non Perizinan sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Ketenaga Kerjaan dan sector Pariwisata);
 3. Melakukan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III (Perizinan dan Non Perizinan sektor Perikanan, Perhubungan, Kominfo, Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Sektor Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);
 4. Tim Teknis.

V.1. Penjamin Mutu Produk

- Fungsi :
1. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

- Tugas Pokok :
1. Melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor penanaman modal lingkungan hidup, peridustrian dan perdaganagn;
 2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor penanaman modal lingkungan hidup, peridustrian perdaganagn dan perindustrian;
 3. Melaksanakan pengolahan bahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor penanaman modal lingkungan hidup, peridustrian perdaganagn dan perindustrian;

4. Melaksanakan pemeriksaan, verifikasi dan identifikasi dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor penanaman modal lingkungan hidup, perindustrian perdagangan;
5. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor penanaman modal lingkungan hidup, perindustrian perdagangan dan perindustrian;
6. Melaksanakan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor penanaman modal lingkungan hidup, perindustrian perdagangan dan perindustrian;
7. Melaksanakan pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor penanaman modal lingkungan hidup, perindustrian perdagangan dan perindustrian;
8. Melaksanakan penyusunan dan menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor penanaman modal lingkungan hidup, perindustrian perdagangan dan perindustrian;
9. Melaksanakan pengadministrasian pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor penanaman modal lingkungan hidup, perindustrian perdagangan dan perindustrian;
10. Melaksanakan penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan sektor penanaman modal lingkungan hidup, perindustrian perdagangan dan perindustrian;

V.2. Penjamin Mutu Produk

Fungsi : 1. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Tugas Pokok : 1. Melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor Pendidikan dan kebudayaan, sosial, ketenagakerjaan dan sektor pariwisata;

2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor Pendidikan dan kebudayaan, sosial, ketenagakerjaan dan sektor pariwisata;

3. Melaksanakan pengolahan bahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor Pendidikan dan kebudayaan, sosial, ketenagakerjaan, dan sektor pariwisata;

4. Melaksanakan pemeriksaan, dan identifikasi dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor Pendidikan dan kebudayaan, sosial, ketenagakerjaan dan sektor pariwisata;
5. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor Pendidikan dan kebudayaan, sosial, ketenagakerjaan dan sektor pariwisata;
6. Melaksanakan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor Pendidikan dan kebudayaan, sosial, ketenagakerjaan dan sektor pariwisata;
7. Melaksanakan pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor Pendidikan dan kebudayaan, sosial, ketenagakerjaan dan sektor pariwisata;
8. Melaksanakan penyusunan dan menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor Pendidikan dan kebudayaan, sosial, ketenagakerjaan dan sektor pariwisata;
9. Melaksanakan pengadministrasian pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor Pendidikan dan kebudayaan, sosial, ketenagakerjaan dan sektor pariwisata;
10. Melaksanakan penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan sektor Pendidikan dan kebudayaan, sosial, ketenagakerjaan dan sektor pariwisata;

V.3. Penjamin Mutu Produk

Fungsi : 1. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Tugas Pokok : 1. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor perikanan, perhubungan, kominfo, tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, peternakan dan sektor pekerjaan umum dan tata ruang;

2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor perikanan, perhubungan, kominfo, tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, peternakan dan sektor pekerjaan umum dan tata ruang;

3. Melaksanakan pengolahan bahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor perikanan, perhubungan, kominfo, tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, peternakan dan sektor pekerjaan umum dan tata ruang;

4. Melaksanakan pemeriksaan dan identifikasi dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor perikanan, perhubungan, kominfo, tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, peternakan dan sektor pekerjaan umum dan tata ruang;
5. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor perikanan, perhubungan, kominfo, tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, peternakan dan sektor pekerjaan umum dan tata ruang;
6. Melaksanakan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor perikanan, perhubungan, kominfo, tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, peternakan dan sektor pekerjaan umum dan tata ruang;
7. Melaksanakan pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor perikanan, perhubungan, kominfo, tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, peternakan dan sektor pekerjaan umum dan tata ruang;
8. Melaksanakan penyusunan dan menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor perikanan, perhubungan, kominfo, tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, peternakan dan sektor pekerjaan umum dan tata ruang;
9. Melaksanakan pengadministrasian pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor perikanan, perhubungan, kominfo, tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, peternakan dan sektor pekerjaan umum dan tata ruang;
10. Melaksanakan penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan sektor perikanan, perhubungan, kominfo, tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, peternakan dan sektor pekerjaan umum dan tata ruang;

V.4. Tim Teknis.

Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya, dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal.

Fungsi : Memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.

Tugas pokok : 1. Memberikan saran dan pertimbangan teknis mengenai diterima dan/atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;
 2. Mengkoordinasikan hasil kajian teknis dengan bidang-bidang yang bersangkutan.
 3. Melakukan peninjauan lapangan bagi usaha yang memerlukan kajian teknis.

VI. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

- Fungsi : 1. Melaksanakan fasilitasi, perencanaan, pengumpulan bahan, perumusan bahan, identifikasi, verifikasi, koordinasi, evaluasi, monitoring, perancangan, penyusunan, tindak lanjut, dan pendokumentasian, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. Melaksanakan perencanaan, pengumpulan, perumusan, verifikasi, analisis, fasilitasi, perancangan, identifikasi, koordinasi, pengolahan, kepemimpinan, pengsimplicasian, sinkronisasi, evaluasi, monitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
3. Melaksanakan fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, verifikasi, analisis, koordinasi, pengolahan, kepemimpinan, monitoring, evaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) pengolahan, pengoperasionalan, penginputan, pengarsipan data, pendokumentasian, pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok : 1. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

VI.1. Penjamin Mutu Produk

- Fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengaduan dan Informasi Layanan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Pengaduan dan Informasi Layanan; dan 3) pelaksanaan tugas teknis di bidang Pengaduan dan Informasi Layanan.

Tugas pokok : 1. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

2. Melaksanakan penyiapan dan pengumpulan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

3. Melaksanakan perencanaan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

4. Melaksanakan identifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
5. Melaksanakan pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
6. Melaksanakan fasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
7. Melaksanakan analisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
8. Melaksanakan perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
9. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
10. Menyiapkan bahan koordinasi penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
11. Melaksanakan pembuatan konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
12. Melaksanakan penyusunan laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

VI.2. Penjamin Mutu Produk

- Fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kebijakan dan Advokasi Layanan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Kebijakan dan Advokasi Layanan;
3. Pelaksanaan tugas teknis di bidang Kebijakan dan Advokasi Layanan.
- Tugas pokok : 1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
2. Melaksanakan perencanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
3. Melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah

- dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Melaksanakan analisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
 5. Melaksanakan pengkajian dan pengolahan (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
 7. Melaksanakan pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 8. Melaksanakan penerimaan dan analisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telaahan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
 9. Menyiapkan bahan evaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
 10. Melaksanakan pembuatan konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 11. Melaksanakan penyusunan laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah;

VI.3. Penjamin Mutu produk

- Fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pelaporan Layanan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Pelaporan Layanan;
 3. Pelaksanaan tugas teknis di Pelaporan Layanan.

- Tugas pokok : 1. Melaksanakan penyiapan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. Melaksanakan perencanaan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
3. Melaksanakan identifikasi dan pengkalsifikasian data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
4. Melaksanakan pemetaan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Melaksanakan pengkajian dan menyiapkan bahan evaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
6. Melaksanakan analisis dan pengukuran data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif;
7. Melaksanakan perumusan dan pemetaan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Melaksanakan pengkoordinasian data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Melaksanakan pembangunan, penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan non perizinan;
10. Melaksanakan pembuatan konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
11. Melaksanakan penyusunan laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan


nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).

VI.4. Kelompok Jabatan Fungsional,

Fungsi : Melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas pokok : 1. Melaksanakan sebagian tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhannya dengan berkoordinasi dengan bidang yang bersangkutan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi di bidang yang bersangkutan;
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikn oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA



B. Sumber Daya DPM DAN PTSP Kabupaten Muna

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Pangkat Gol./Ruang	Jumlah
1.	Pembina Tingkat I IV/b	1
2.	Pembina Muda Tingkat I IV/a	2
3.	Penata Tingkat I III/d	10
4.	Penata III/c	3
5.	Penata Muda Tingkat I III/b	4
6.	Penata Muda III/a	2
7.	Pengatur Muda Tingkat I II/b	2

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Pangkat	Jumlah
1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	-
2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	1
3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	4

3. Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal Kabupaten Muna dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pembelian
1.	PERALATAN		
	Alat Angkutan :		
	1. Kendaraan Roda 4	1	2013
	2. Kendaraan Roda 2	2	2013
	Alat Rumah Tangga		
	1. Notebook	2	2013
	2. Latop	1	2013
	3. Printer	4	2013
	4. Komputer	1	2013
	5. Printer	2	2014
	6. Dispenser	2	2013

	7. Meja	6	2013
	8. Meja	10	2014
	9. Lemari	4	2013
	10. Lemari	2	2014
	11. Kursi Kerja	16	2012
	12. Kursi Kerja	12	2013
	13. Kursi Kerja	10	2014
	14. Buku Peraturan Perundangan-undangan	105	2013
	15. Buku Peraturan Perundangan-undangan	2	2014
	16. Televisi	1	2013
	17. Televisi	1	2014
	18. AC	1	2013
2.	MESIN		
	Mesin Ketik	1	2012

C. Kinerja Pelayanan DPM dan PTSP Kabupaten Muna

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna merupakan instansi teknis yang menangani masalah Penanaman Modal di Kabupaten Muna sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna. Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten muna diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Muna.

DATAR IZIN DAN NON IZIN YANG DIKELOLA KANTOR PTSP DAN PM KABUPATEN MUNA KEADAAN PER 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2013

NO	JENIS IZIN/NON IZIN	INSTANSI TEKNIS	JML	NILAI (RP)	KET
1	SITU/HO	BLH	262	144.408.440	Dipungut Retribusi
2	IMB	Dinas PU	46	217.785.585	Dipungut Retribusi
3	IUJK	Dinas PU	24	-	Tidak Dipungut Retribusi
4	Kartu Pengawasan	Dishub. Kominfo	6	600	Dipungut Retribusi
5	Angkutan Barang	Dishub. Kominfo	47	3.867.000	Dipungut Retribusi
6	Pas Kecil	Dishub. Kominfo	14	1.555.000	Dipungut Retribusi
7	Sipi/Siup	Dinas Perikanan	30	1.400.000	Dipungut Retribusi

8	SIUP	Dinas Perindag	267	-	Tidak Dipungut Retribusi
9	TDP	Dinas Perindag	259	-	Tidak Dipungut Retribusi
10	TDI	Dinas Perindag	21	-	Tidak Dipungut Retribusi
11	TDG	Dinas Perindag	1	-	Tidak Dipungut Retribusi
12	Izin Minuman Beralkohol	Dinas Perindag	4	1.100.000	Dipungut Retribusi
13	Izin Institusi Pendidikan	Dinas Diknas	92	-	Tidak Dipungut Retribusi
14	Izin Trayek	Dishub. Kominfo	4	270	Dipungut Retribusi
Jumlah			1.077	370.979.025	

**DAFTAR IZIN DAN NON IZIN YANG DIKELOLAH
KANTOR PTSP DAN PM KABUPATEN MUNA
KEADAAN PER 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2014**

NO.	JENIS IZIN / NON IZIN	INSTANSI TEKNIS	JML	NILAI (RP)	KET
1.	SITU/HO (SURAT IZIN TEMPAT USAHA/HINDER ORDONANTIE)	DINAS BLH	428	170.174.000	dipungut di SKPD Teknis
2.	IMB (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN)	DINAS PU	84	225.192.355	dipungut di SKPD Teknis
3.	IUJK (IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI)	DINAS PU	63	-	Tidak dipungut Retribusi
4.	SIUP (SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN)	DINAS PERIKANAN	356	-	Tidak dipungut Retribusi
5.	TDP (TANDA DAFTAR PERUSAHAAN)	DINAS PERINDAG	352	-	Tidak dipungut Retribusi
6.	TDI (TANDA DAFTAR INDUSTRI)	DINAS PERINDAG	38	-	Tidak dipungut Retribusi
7.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MUNUMAN BERAKOHOL (SIUP-MB)	DINAS PERINDAG	3	750.000	Dipungut biaya
8.	TDG (TANDA DAFTAR GUDANG)	DINAS PERINDAG	-	-	Tidak dipungut Retribusi
9.	SURAT IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN	DISHUB	177	17.700.000	Dipungut retribusi
10.	SURAT IZIN TRAYEK ANGKUTAN BARANG	DISHUB	347	27.350.000	Dipungut biaya retribusi
11.	SURAT IZIN TRAYEK/PELAYARAN RAKYAT	DISHUB	4	270.000	Dipungut biaya retribusi
12.	PAS-KECIL	DISHUB	17	1.940.000	Dipungut biaya retribusi

13.	SIPI/SIUP (SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN DAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13	2.425.000	Dipungut biaya retribusi
14.	IZIN INSTITUSI	DINAS DIKNAS	128	-	Tidak dipungut Retribusi
15.	IUPKL (IZUN USAHA PEMBANGKUT KETENAGALISTRIKAN)	DISTABEN	1	600.000	Dipungut biaya retribusi
16.	IZIN PRINSIP	KPTSP DAN PM	2	-	Tidak dipungut Retribusi
17.	SURAT IZIN KERJA RADIODAGNOSTIK	DINAS KESEHATAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
18.	SURAT IZIN PRATEK BIDAN	DINAS KESEHATAN	9	-	Tidak dipungut Retribusi
19.	SIA (SURAT IZIN APOTEK)	DINAS KESEHATAN	6	-	Tidak dipungut Retribusi
20.	SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIK TTK)	DINAS KESEHATAN	6	-	Tidak dipungut Retribusi
21.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER	DINAS KESEHATAN	8	-	Tidak dipungut Retribusi
22.	SIPA (SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER)	DINAS KESEHATAN	10	-	Tidak dipungut Retribusi
23.	SITO (SURAT IZIN TOKO OBAT)	DINAS KESEHATAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
24.	SERTIFIKAT P-IRT OBAT TRADISIONAL	DINAS KESEHATAN	3	-	Tidak dipungut Retribusi
25.	SIAR (SURAT IZIN APOTEK RAKYAT)	DINAS KESEHATAN	3	-	Tidak dipungut Retribusi
26.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS	DINAS KESEHATAN	4	-	Tidak dipungut Retribusi
JUMLAH			2.064	446.401.355	

**DATAR IZIN DAN NON IZIN YANG DIKELOLAH
KANTOR PTSP DAN PM KABUPATEN MUNA
KEADAAN PER 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2015**

NO	JENIS IZIN / NON IZIN	INSTANSI TEKNIS	JML	NILAI (Rp)	KET
1.	SITU/HO (SURAT IZIN TEMPAT USAHA/HINDER ORDONANTIE)	DINAS BLH	412	-	dipungut di SKPD Teknis
2.	IMB (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN)	DINAS PU	84	-	dipungut di SKPD Teknis
3.	IUJK (IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI)	DINAS PU	97	-	Tidak dipungut

					Retribusi
4.	SIPI/SIUP (SURAT IZIN PENAGKAPAN IKAN DAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN)	DINAS PERIKANAN	46	-	dipungut di SKPD Teknis
5.	SIUP (SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN)	DINAS PERINDAG	351	-	Tidak dipungut Retribusi
6.	TDP (TANDA DAFTAR PERUSAHAAN)	DINAS PERINDAG	377	-	Tidak dipungut Retribusi
7.	TDI (TANDA DAFTAR INDUSTRI)	DINAS PERINDAG	21	-	Tidak dipungut Retribusi
8.	TDG (TANDA DAFTAR GUDANG)	DINAS PERINDAG	2	-	Tidak dipungut Retribusi
9.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINIMAN BERAKOHOL (SIUP-MB)	DINAS PERINDAG	-	-	-
10.	IUPKL (IZUN USAHA PEMBANGKUT KETENAGALISTRIKAN)	DINAS PERTAMBANGAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
11.	SURAT IZIN PENGOBORAN DIBAWAH TANAH	DINAS PERTAMBANGAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
12.	SURAT IZIN PEMANFAATAN AIR	DINAS PERTAMBANGAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
13.	SURAT IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH	DINAS PERTAMBANGAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
14.	SURAT IZIN TRAYEK ANGKUTAN BARANG	DUSHUB	483	-	dipungut di SKPD Teknis
15.	SURAT IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN	DISHUB	157	-	dipungut di SKPD Teknis
16.	IZIN INSTITUSI PENDIDIKAN/ IZIN OPERASIONAL PAUD/PKBM	DINAS DIKNAS	125	-	Tidak dipungut Retribusi
17.	IZIN INSTITUSI PENDIDIKAN/IZIN OPERASIONAL SMA	DINAS DIKNAS	2	-	Tidak dipungut Retribusi
18.	IZIN INSTITUSI ENDIDIKAN/ OPERASIONAL SMP	DINAS DIKNAS	2	-	Tidak dipungut Retribusi
19.	IZIN INSTITUSI PENDIDIKAN/ OPERASIONAL SD	DINAS DIKNAS	1	-	Tidak dipungut Retribusi
20.	IZIN PRINSIP	KPTSP DAN PM	6	-	Tidak dipungut Retribusi
21.	SURAT IZIN OPERASIONAL DAN TERDAFTAR ORGANISASI SOSIAL/ LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	DINAS SOSIAL	5	-	Tidak dipungut Retribusi

22.	SIPA (SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER)	DINAS KESEHATAN	6	-	Tidak dipungut Retribusi
23.	SIA (SURAT IZIN APOTEK)	DINAS KESEHATAN	6	-	Tidak dipungut Retribusi
24.	SIAR (SURAT IZIN APOTEK RAKYAT)	DINAS KESEHATAN	2	-	Tidak dipungut Retribusi
25.	SITO (SURAT IZIN TOKO OBAT)	DINAS KESEHATAN	3	-	Tidak dipungut Retribusi
26.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER	DINAS KESEHATAN	12	-	Tidak dipungut Retribusi
27.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS	DINAS KESEHATAN	3	-	Tidak dipungut Retribusi
28.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI	DINAS KESEHATAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
29.	SURAT IZIN KERJA PERAWAT	DINAS KESEHATAN	8	-	Tidak dipungut Retribusi
30.	SURAT IZIN PRATEK PERAWAT	DINAS KESEHATAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
31.	SURAT IZIN PRATEK PERAWAT GIGI	DINAS KESEHATAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
32.	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	DINAS KESEHATAN	-	-	-
33.	SURAT IZIN PRATEK BIDAN	DINAS KESEHATAN	4	-	Tidak dipungut Retribusi
34.	SURAT IZIN KERJA BIDAN	DINAS KESEHATAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
35.	SURAT IZIN KERJA RADIOLOGI	DINAS KESEHATAN	-	-	-
36.	SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIK TTK)	DINAS KESEHATAN	9	-	Tidak dipungut Retribusi
37.	SERTIFIKAT P-IRT OBAT TRADISIONAL	DINAS KESEHATAN	4	-	Tidak dipungut Retribusi
38.	SURAT IZIN KLINIK	DINAS KESEHATAN	2	-	Tidak dipungut Retribusi
JUMLAH			2.237		

**TABEL 3. DATAR IZIN DAN NON IZIN YANG DIKELOLAH
KANTOR PTSP DAN PM KABUPATEN MUNA
KEADAAN PER 1 JANUARI s.d 31 OKTOBER 2016**

NO	JENIS IZIN / NON IZIN	INSTANSI TEKNIS	JML	NILAI (Rp)	KET
1.	SITU/HO (SURAT IZIN TEMPAT USAHA/HINDER ORDONANTIE)	DINAS BLH	420	-	dipungut di SKPD Teknis
2.	IMB (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN)	DINAS PU	124	-	dipungut di SKPD Teknis
3.	IUJK (IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI)	DINAS PU	69	-	Tidak dipungut Retribusi
4.	SIPI/SIUP (SURAT IZIN PENAGKAPAN IKAN DAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN)	DINAS PERIKANAN	-	-	dipungut di SKPD Teknis
5.	SIUP (SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN)	DINAS PERINDAG	362	-	Tidak dipungut Retribusi
6.	TDP (TANDA DAFTAR PERUSAHAAN)	DINAS PERINDAG	361	-	Tidak dipungut Retribusi
7.	TDI (TANDA DAFTAR INDUSTRI)	DINAS PERINDAG	12	-	Tidak dipungut Retribusi
8.	TDG (TANDA DAFTAR GUDANG)	DINAS PERINDAG	1	-	Tidak dipungut Retribusi
9.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINIMAN BERAKOHOL (SIUP-MB)	DINAS PERINDAG	-	-	-
10.	IUPKL (IZIN USAHA PEMBANGKIT KETENAGALISTRIKAN)	DINAS PERTAMBANGAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
11.	SURAT IZIN PENGEBORAN AIR DIBAWAH TANAH	DINAS PERTAMBANGAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
12.	SURAT IZIN PEMANFAATAN AIR	DINAS PERTAMBANGAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
13.	SURAT IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH	DINAS PERTAMBANGAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
14.	SURAT IZIN TRAYEK ANGKUTAN BARANG	DUSHUB	409	-	dipungut di SKPD Teknis
15.	SURAT IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN	DISHUB	105	-	dipungut di SKPD Teknis
16.	IZIN INSTITUSI PENDIDIKAN/ IZIN OPERASIONAL PAUD/PKBM	DINAS DIKNAS	25	-	Tidak dipungut Retribusi
17.	IZIN INSTITUSI PENDIDIKAN/IZIN OPERASIONAL SMA	DINAS DIKNAS	2	-	Tidak dipungut Retribusi
18.	IZIN INSTITUSI ENDIDIKAN/ OPERASIONAL SMP	DINAS DIKNAS	2	-	Tidak dipungut Retribusi

19.	IZIN INSTITUSI PENDIDIKAN/ OPERASIONAL SD	DINAS DIKNAS	1		Tidak dipungut Retribusi
20.	IZIN PRINSIP	KPTSP DAN PM	4		Tidak dipungut Retribusi
21.	SURAT IZIN OPERASIONAL DAN TERDAFTAR ORGANISASI SOSIAL/ LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	DINAS SOSIAL	-		Tidak dipungut Retribusi
22.	SIPA (SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER)	DINAS KESEHATAN	9		Tidak dipungut Retribusi
23.	SIA (SURAT IZIN APOTEK)	DINAS KESEHATAN	6		Tidak dipungut Retribusi
24.	SIAR (SURAT IZIN APOTEK RAKYAT)	DINAS KESEHATAN	-	-	Tidak dipungut Retribusi
25.	SITO (SURAT IZIN TOKO OBAT)	DINAS KESEHATAN	5	-	Tidak dipungut Retribusi
26.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER	DINAS KESEHATAN	19	-	Tidak dipungut Retribusi
27.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS	DINAS KESEHATAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
28.	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI	DINAS KESEHATAN	12	-	Tidak dipungut Retribusi
29.	SURAT IZIN KERJA PERAWAT	DINAS KESEHATAN	11	-	Tidak dipungut Retribusi
30.	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT	DINAS KESEHATAN	3	-	Tidak dipungut Retribusi
31.	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI	DINAS KESEHATAN	2	-	Tidak dipungut Retribusi
32.	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	DINAS KESEHATAN	4	-	-
33.	SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN	DINAS KESEHATAN	4	-	Tidak dipungut Retribusi
34.	SURAT IZIN KERJA BIDAN	DINAS KESEHATAN	33	-	Tidak dipungut Retribusi
35.	SURAT IZIN KERJA RADIOLOGI	DINAS KESEHATAN	-	-	-
36.	SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIK TTK)	DINAS KESEHATAN	14	-	Tidak dipungut Retribusi
37.	SERTIFIKAT P-IRT OBAT TRADISIONAL	DINAS KESEHATAN	2	-	Tidak dipungut Retribusi
38.	SURAT IZIN KLINIK	DINAS KESEHATAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi

39.	SURAT IZIN ANALISIS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	1	-	Tidak dipungut Retribusi
40.	SURAT IZIN KERJA SANIATARIAN	DINAS KESEHATAN	3	-	Tidak dipungut Retribusi
JUMLAH			2.241		

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal

Dalam pengurusan izin masih terdengar keluhan dari para investor yang disebabkan pelayanan yang lambat, kurang transparan dan akuntable. Sementara juga masih ditemui kewenangan perizinan diproses diberbagai instansi daerah sehingga investor harus memasuki banyak pintu perizinan. Pemerintah melihat permasalahan pelayanan tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab sekaligus membuka peluang investasi daerah.

Tantangan Investasi Daerah, di dalam penjelasan umum Undang-undang No. 25 Tahun 2007 menyebutkan permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia adalah dibidang pelayanan perizinan. Permasalahan tersebut merupakan tantangan pemerintah daerah dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan investasi sesuai kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal sehingga pengurusan perizinan yang terpecah menjadi terpusat pada satu lembaga.

Landasan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal adalah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 yang dalam pasal 1 menyatakan maksud Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Penerapan sistem PTSP bidang penanaman modal mensyaratkan agar lembaga diberikan kewenangan dan proses perizinan mulai dari tahap permohonan hingga terbitnya izin dilakukan disatu tempat.

Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem PTSP adalah Perangkat Daerah Provinsi (PDPPM)/Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (PDKPM) dibidang Penanaman Modal. Dalam menjalankan fungsi perizinan PTSP mendasarkannya pada pelimpahan kewenangan dari Gubernur atau Bupati sesuai lingkup kewenangannya dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Walaupun telah diatur secara jelas tentang pelimpahan kewenangan beberapa daerah masih terkendala karena instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangannya sehingga lembaga PTSP bidang penanaman modal masih belum berfungsi secara maksimal.

Adanya masalah dalam pelimpahan wewenang ditanggapi oleh pemerintah dengan dikeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Nomor

570/3727A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010 dan Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Pada prinsipnya Surat Edaran Bersama tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kepada PDPPM dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada PTSP. Sebagai organisasi pelayanan publik PTSP di bidang penanaman modal, kejelasan kewenangan urusan penanaman modal juga terkait dengan tujuan pembentukan PTSP yang diatur dalam pasal 3 Perpres No. 27 tahun 2009 bahwa untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan. Tujuan PTSP menekankan perlunya memberikan kemudahan pelayanan bidang penanaman dan kemudahan memperoleh informasi dengan percepatan, penyederhanan serta menghilangkan biaya. Sistem PTSP sama sekali tidak membebankan investor dengan biaya dan juga tidak membebankan lembaga PTSP kewajiban menyeter untuk APBD.

Sejalan dengan kebijakan PTSP tesebut telah diterbitkan Peraturan Kepala BKPM No.11 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala BKP No. 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan PTSP bidang penanaman modal. Dalam perka BKPM ini diatur bahwa bagi daerah yang memiliki lembaga PTSP bidang penanaman modal dan telah diverifikasi oleh BKPM artinya PTSP yang bersangkutan sudah dapat diberikan kewenangan perizinan dan nonperizin yang menjadi kewengan pemerintah provinsi atau kab/kota.

Peluang Pengembangan Penanaman Modal di Kabupaten Muna

Kabupaten muna memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena Kabupaten muna tetap dianggap sebagai salah satu provinsi yang memiliki daya tarik penanaman modal tinggi. Di sisi lain, Kabupaten muna menyediakan beragam sektor penanaman modal. Peluang besar lainnya terungkap dari semakin dominannya peran serta Kabupaten muna dalam beberapa event investasi Internasional. Secara perlahan, Kabupaten muna mulai diperhitungkan dalam forum-forum ekonomi maupun politik Nasional. Sebagai informasi, Kabupaten muna termasuk Koridor Ekonomi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang memiliki tema pembangunan sebagai **“Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”** MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025.

Pemerintah Kabupaten Muna mendukung Pengembangan Kawasan Industri Kluster Kelapa Sawit karena apabila kawasan ini telah beroperasi menjadi industri pengolahan dan turunan kepala sawit akan berkembang

dengan cepat sehingga berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna dan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah cukup besar. Hal ini membawa pesan bahwa peluang penanaman modal di Kabupaten muna harus dimanfaatkan melalui peningkatan minat negara-negara penanam modal, sehingga prospek peningkatan realisasi penanaman modal dapat dicapai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah membuat langkah-langkah strategis dalam rangka menarik minat penanam modal untuk berinvestasi di Kabupaten muna antara lain adalah :

- 1) Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal di Kabupaten Muna dengan menyiapkan bahan-bahan promosi dan mengikuti berbagai event promosi baik didalam maupun diluar negeri.
- 2) Menginisiasi rencana penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal, pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 64 Tahun 2012.
- 3) Berperan aktif dalam upaya percepatan pembangunan sistem jaringan infrastruktur di Kabupaten Muna (koordinasi langsung dengan instansi terkait).
- 4) Mendorong Kab/Kota dan instansi terkait di Kabupaten Muna untuk menyediakan data detail potensi dan peluang investasi di daerah dan sektor masing-masing.
- 5) Mendorong Kab/Kota untuk membentuk PTSP di bidang penanaman modal dengan dukungan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan BKPM RI.
- 6) Kabupaten Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah melaksanakan Pelayan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal sejak Januari Tahun 2013 dengan dukungan SPIPISE yang terintegrasi langsung dengan SPIPISE BKPM RI di Jakarta.

Untuk itu Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten muna mengharapkan langkah-langkah strategi untuk pengembangan investasi di Kabupaten muna sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan data detail tentang potensi dan peluang investasi di daerah masing-masing untuk ditawarkan kepada investor dalam maupun luar negeri dan jika memungkinkan melakukan **Pra Feasibility Study (S)** atau **Feasibility Study (FS)** Untuk potensi investasi yang akan ditawarkan diwilayahnya.
- 2) Pemerintah Kabupaten Muna diharapkan dapat membuat/menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara dan jenis perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- 3) Mempersingkat/mempermudah proses izin ikutan lainnya yang diterbitkan.
- 4) Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dengan **Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)** yang terintegrasi langsung dengan **SPIPISE BKPM RI**.
- 5) Memberi insentif kemudahan penanaman modal yang tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal, sesuai dengan amanat Permendagri nomor 64 tahun 2012.

- 6) Dukungan pembangunan jaringan infrastruktur seperti listrik, air, gas transportasi (darat, laut, udara, dll).
- 7) Menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah antara lain memperhatikan ketenaga kerjaan, keamanan/kenyamanan berinvestasi, regulasi yang mendukung investor.
- 8) Membentuk Satuan Tugas/Task Force dalam rangka mediasi permasalahan yang dihadapi para investor.

BAB III

ISU-ISU STRETAGIS

A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem PTSP adalah Perangkat Daerah Provinsi (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (PDKPM) dibidang Penanaman Modal. Dalam menjalankan fungsi perizinan PTSP mendasarkannya pada pelimpahan kewenangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangannya dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Walaupun telah diatur secara jelas tentang pelimpahan kewenangan beberapa daerah masih terkendala karena instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangannya sehingga lembaga PTSP bidang penanaman modal masih belum berfungsi secara maksimal.

Adanya masalah dalam pelimpahan wewenang ditanggapi oleh pemerintah dengan dikeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) tanggal 15 September 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. Pada prinsipnya Surat Edaran bersama ini meminta kepada Gubernur dan Bupati segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada PDPPM dan kewenangan pemerintah kabupaten kepada PTSP. Sebagai organisasi pelayanan publik PTSP di bidang penanaman modal. Kejelasan kewenangan urusan penanaman modal modal juga terkait dengan tujuan pembentukan PTSP yang diatur dalam pasal 3 Perpres No. 27 tahun 2009 bahwa untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Non perizinan. Tujuan PTSP menekankan perlunya memberikan kemudahan pelayanan bidang penanaman dan kemudahan memperoleh informasi dengan percepatan, penyederhanan serta menghilangkan biaya. Sistem PTSP sama sekali tidak membebankan investor dengan biaya dan juga tidak membebankan lembaga PTSP kewajiban menyetor untuk APBD.

Sejalan dengan kebijakan PTSP tersebut telah diterbitkan Peraturan Kepala BKPM No.11 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala BKP No. 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan PTSP bidang penanaman modal. Dalam perka BKPM ini diatur bahwa bagi daerah yang memiliki lembaga PTSP bidang penanaman modal dan telah diverifikasi oleh BKPM artinya PTSP yang bersangkutan sudah dapat diberikan kewenangan perizinan dan nonperizin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kab/kota.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna merupakan instansi teknis di bidang penanaman modal sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati Kabupaten muna yaitu

menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yaitu :

Tabel Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Nilai
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi Peluang usaha sektor/bidang unggulan	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten dengan pengusaha nasional/asing.	1 (satu) kali/ tahun
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten.	1 (satu) kali/ tahun
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal, Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.	100%
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 (satu) kali/ tahun
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).	100%

7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun
----	---	--	----------------------

Langkah-langkah Strategi dan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam rangka mencapai Target SPM bidang Penanaman Modal dan meningkatkan Realisasi Investasi di Kabupaten muna antara lain :

- a. Melaksanakan program/kegiatan sesuai arahan Standar Pelayanan Minimal bidang penanaman modal;
- b. Perbaiki/pemilihan perekonomian daerah melalui upaya menggerakkan kembali kegiatan investasi di daerah.
- c. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah khususnya kab/kota antara lain dengan rencana pembuatan perda tentang intensif/kemudahan penanaman modal, menghapus/mengurangi pungutan-pungutan serta memberikan pelayanan Prima melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal.
- d. Mempersiapkan stimulus peraturan-peraturan baik berupa peraturan daerah maupun peraturan Gubernur untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya.
- e. Mendorong percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan investasi di Daerah.
- f. Mengembangkan SDM baik aparatur pemerintah maupun pelaku usaha di Daerah.
- g. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui kerjasama dan program investasi dalam dan luar negeri serta pelayanan informasi melalui internet.
- h. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di Daerah.
- i. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanaman modal di Daerah.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Renstra SKPD DPM dan PTSP Kabupaten Muna diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten muna Tahun 2021-2026 yaitu Visi: **“Muna yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”** dengan Misi :
 1) Revitalisasi Pemerintahan Daerah, 2) Memberdayakan dan mengembangkan ekonomi dan pemerintaan Desa, 3) Memberdayakan perempuan dan Pemuda, 4) Mempercepat pemerataan infrastruktur pembangunan daerah, 5) Revitalisasi tata ruang wilayah, 6) Mengembangkan Swasembada pangan dan revitalisasi potensi perikanan dan kelautan dan pertambangan, 7)Memenuhi pelayanan dasar masyarakat, 8) Mengembangkan Ekonomi Kawasan, 9) Revitalisasi nilai-nilai religius, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan.

SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna menselaraskan Visi Misi SKPD dengan Misi Kepala

Daerah Terpilih yaitu pada :

Misi 1 (satu) Revitalisasi Pemerintahan Daerah, pada Tujuan 4) Tercapainya layanan administrasi yang mudah dan tepat waktu, dengan indikator, a) Tingkat Layanan administrasi yang tepat waktu, dan b) Rata-rata lama proses perizinan.

Misi 2 (dua) Memberdayakan dan mengembangkan Ekonomi dan Pemerintahan Desa, pada tujuan 2) yaitu Meningkatkan Investasi daerah dengan Indikator meningkatnya jumlah PMDN dan PMA target 25 % dengan sasaran; 1) Meningkatnya jumlah PMDN dan PMA, dengan indikator Jumlah PMDN dan PMA; 2) Meingkatnya informasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dengan Indikator Jumlah Informasi dan Izin yang dikeluarkan.

Misi 3 (lima) Revitalisasi Tata Ruang Wilayah, Tujuan 1) Mewujudkan penataan kelestarian lingkungan dan alam dengan indikator; Peresentase pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL/UKL/SPPL) target 100%, pada sasaran 5) Menigkatnya ruang terbuka hijau (RTH), dengan indikator Jumlah lokasi ruang terbuka hijau. Tujuan 3) Meningkatnya kesesuaian dan kepatuhan pada Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Muna, dengan indikator: Presentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya target 90% dengan sasaran 2) Meningkatnya kepatuhan masyarakat untuk pendirian (permukiman), dengan indikator, a) Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan.

Misi 4 (enam) Mengembangkan swasembada pangan dan revitalisasi potensi perikanan dan kelautan dan pertambangan, pada tujuan 3) Menurunkan tingkat bencana dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dengan sasaran adanya presentase pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan dalam kegiatan pertambangan, dengan indikator Presentase AMDAL/UKL/SPPL.

Tujuan dari Misi tersebut Mewujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang professional dan kompeten dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Kabupaten Muna dapat mencapai target 60-70 %.

C. Telaahan Renstra DPM dan PTSP Kabupaten Muna dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM) dan BKPM RI

Berdasarkan telaahan Renstra DPM dan PTSP Kabupaten muna dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Penanaman Modal (PDKPM) dapat dilihat bahwa Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi atau keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi yang diakomodir dari pendapat pakar kebijakan publik yaitu dengan menggunakan **“Metode Analisis SWOT”**. Secara Internal dengan menerapkan pendekatan comparative advantage strategy untuk mengantisipasi kekuatan (strength) dihadapkan pada kelemahan (weekness) dengan menerapkan pendekatan mobilization strategy untuk mengantisipasi peluang (opportunity) dihadapkan tantangan/ancaman (threats) dari kondisi lingkungan strategis, yang merupakan kondisi internal.

Langkah-langkah DPM dan PTSP Kabupaten Muna dalam pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal di Kabupaten muna dengan menyiapkan bahan-bahan promosi dan mengikuti berbagai event promosi baik didalam maupun diluar negeri.
2. Menginisiasi rencana penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal, pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 64 Tahun 2012.
3. Berperan aktif dalam upaya percepatan pembangunan sistem jaringan infrastruktur di Kab. Muna (koordinasi langsung dengan instansi terkait).
4. Mendorong Kab/Kota dan isntansi terkait di Kabupaten muna untuk menyediakan data detail potensi dan peluang investasi di daerah dan sektor masing-masing.
5. Mengusulkan Kab/Kota untuk membentuk kelembagaan di bidang penanaman modal yang berdiri sendiri.
6. Mendorong Kab/Kota untuk membentuk PTSP di bidang penanaman modal dengan dukungan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan BKPM RI.
7. Kabupaten muna melalui dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Prov. Sumatera Utara telah melaksanakan Pelayan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal sejak Februari Tahun 2010 dengan dukungan SPIPISE yang terintegrasi langsung dengan SPIPISE BKPM RI di Jakarta.

Analisis lingkungan strategik dilakukan dengan menggunakan alat analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan terhadap kondisi internal dan eksternal SKPD DPM dan PTSP Kabupaten Muna, yang dianalisis adalah Strenght (kekuatan), Weak (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman/tantangan) yang ada di SKPD DPM dan PTSP Kabupaten muna di masa yang akan datang. Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor Internal

❖ Kekuatan (Strengths)

- a) Tersedianya sumber daya manusia Aparatur SKPD DPM dan PTSP Kabupaten muna
- b) Tingginya motivasi dan etos kerja personil SKPD DPM dan PTSP Kabupaten muna.
- c) Adanya Sistem informasi Penanaman Modal
- d) Dilimpahkannya kewenangan perizinan di bidang penanaman modal khususnya PMDN yang menjadi kewenangan Kabupaten dari Bupati Muna kepada DPM dan PTSP Kabupaten muna.
- e) Adanya pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dalam satu pintu dibidang penanama modal atau yang disebut Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang terintegrasi dengan SPIPISE.

❖ **Kelemahan (Weaknesses)**

- a) Kurangnya jumlah personil aparatur di SKPD DPM dan PTSP Kabupaten Muna.
- b) Kurangnya kompetensi teknis yang dimiliki personil SKPD DPM dan PTSP Kabupaten muna.
- c) Belum selesainya Perda Tentang insentif dibidang penanaman modal yang menjadi daya tarik investor.
- d) Terbatasnya data peluang dan potensi investasi komoditas unggulan di Kabupaten muna hasil studi/kajian dalam bentuk Pra Feasibility Study (FS) atau Feasibility Study (FS)

Faktor Eksternal

❖ **Peluang (Opportunities)**

- a) Adanya peluang peningkatan kemampuan SDM Aparatur secara teknis dan fungsional melalui diklat/pelatihan-pelatihan.
- b) Peningkatan pelayanan yang prima, cepat, mudah, murah, transparan dan memiliki akuntabilitas di semua unit kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal.
- c) Terjalinnnya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara komponen (stakeholder) yang terkait dengan penanaman modal.
- d) Terdapatnya potensi sumber daya daerah Kabupaten/ Kota di Kabupaten muna yang dapat ditawarkan kepada investor.

❖ **Ancaman (Threats)**

- a) Kurangnya pemahaman dan dukungan Instansi/Unit Kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan.
- b) Adanya kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung dan memberatkan perkembangan investasi.
- c) Ketersediaan infrastruktur pendukung (listrik, gas) yang sangat kurang.
- d) Kondusifitas daerah yang belum stabil.

D. Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, elaborasi aspek potensi digali dari dalam tubuh DPM dan PTSP Kabupaten Muna sendiri berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2016-2021. Selanjutnya identifikasi potensi lingkungan di luar DPM dan PTSP Kabupaten muna, baik hubungan antar lembaga dalam kaitannya dengan tugas koordinasi dan harmonisasi maupun kondisi perekonomian nasional yang dapat menentukan isu-isu stretgis antara lain :

1. Kemajuan di bidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi DPM dan PTSP Kabupaten muna sebagai instansi teknis yang menangani penanaman modal di Tingkat Kabupaten sehingga dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menggerakkan sektor penanaman modal dalam lima tahun mendatang. Periode dua tahun terakhir sejak dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal serta Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 11 Tahun 2009 yang diubah menjadi Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Kepala BKPM RI 12 Tahun 2009 diubah menjadi

Peraturan Kepala BKPM RI No. 5 Tahun 2013, Peraturan Kepala BKPM RI 13 Tahun 2009 yang diubah menjadi Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala BKPM RI 14 Tahun 2009 yang mengatur Tentang norma-norma pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal dan diimplementasikan ke Peraturan Gubernur Kabupaten muna Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman, Tata Cara Permohonan dan Jenis Perizinan Serta Non perizinan Di Bidang Penanaman Modal cukup memberikan waktu bagi DPM dan PTSP Kabupaten Muna untuk melakukan konsolidasi internal dan sosialisasi eksternal.

2. Tugas merumuskan kebijakan, koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan Pemerintah Kab/Kota diharapkan dapat berjalan lebih baik. Dengan semangat peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN 2010-2014, setiap lembaga dan daerah mestinya dapat bekerja secara sinergis untuk kepentingan nasional. Meski pernyataan ini bersifat normatif dan terdengar klasik, namun upaya penyediaan kerangka regulasinya sudah menampakkan hasil yang diantaranya dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal. PTSP diyakini menjadi salah satu instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan daya saing penanaman modal.
3. Kemajuan di bidang tata kelola, kompetensi SDM, dan kecukupan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur DPM dan PTSP Kabupaten muna. Dinamika SKPD DPM dan PTSP Kabupaten muna yang telah mengalami berbagai perubahan kebijakan sejak awal orde baru telah menempa kematangan DPM dan PTSP Kabupaten muna sebagai sebuah entitas mandiri di bidang penanaman modal. Berbagai indikator kemajuan diantaranya dengan meningkatnya kecepatan dan kesederhanaan pelayanan PMA dan PMDN melalui penyediaan sistem operasi standar dan dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang terus dimutakhirkan. Sementara itu, capaian kinerja yang menggembirakan selama periode 2009-2013 makin memberikan keyakinan akan kapasitas lembaga dan kompetensi aparturnya. Didukung dengan lingkungan kantor dengan fasilitas gedung yang sangat memadai, telah tumbuh etos dan budaya kerja aparatur yang sangat penting bagi upaya pencapaian tujuan-tujuan DPM dan PTSP Kabupaten muna sebagai lembaga teknis yang menangani penanaman modal.
4. Keluarnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang PTSP di bidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan Pemda. Artinya, terdapat iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif bagi instansi lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi tercapainya tugas-tugas koordinasi yang dijalankan DPM dan PTSP Kabupaten Muna. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini, hambatan-hambatan yang bersifat kepentingan sektoral dan kedaerahan dapat secara bertahap diatasi. Dalam konteks ini, DPM dan PTSP Kabupaten muna di antaranya berkewajiban untuk membangun norma, standar dan prosedur pelayanan di bawah system PTSP di bidang

penanaman modal, termasuk memfasilitasi pelaksanaan Penanaman Modal & PTSP di daerah. Dengan demikian, terdapat indikator kinerja yang terukur yang berguna bagi instansi lain dan Pemda Kab/Kota dalam melakukan hubungan koordinasi dengan DPM dan PTSP Kabupaten muna.

5. Kondisi Potensi dan peluang investasi Kab/Kota yang berlimpah diyakini akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan PMA dan PMDN ke depan. Meski pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan bukan menjadi bagian dari target DPM dan PTSP Kabupaten muna. Keyakinan akan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai target dalam tahun-tahun mendatang yang merupakan cerminan potensi makro ekonomi Daerah yang tetap baik di tengah ketidakpastian pemulihan perekonomian pasca krisis keuangan.
6. Perekonomian Indonesia terbukti tangguh menghadapi gejolak internasional dan memiliki daya saing dibanding negara-negara lain. Di sisi lain, dalam dua tahun terakhir peringkat daya saing Kabupaten muna yang diterbitkan berbagai lembaga Nasional bergerak naik. Agenda reindustrialisasi telah menjadi komitmen Kabupaten Muna yang diusung pemerintah sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Fakta-fakta tersebut memberikan sinyal positif akan potensi pertumbuhan aliran PMA dan PMDN dalam lima tahun mendatang.

BAB IV

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) merupakan Badan yang diberi kewenangan dalam rangka memberikan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dan peningkatan investasi di Kabupaten muna, maka Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten muna mempunyai visi yaitu:

**“TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING UNTUK
MENDUKUNG KUALITAS PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATEN MUNA”**

Pernyataan visi di atas mengandung dua kata kunci, yaitu “Daya Saing Penanaman Modal” dan “Kualitas Perekonomian Daerah”. Semangat peningkatan daya saing dan kontribusi bagi perekonomian yang berkualitas merupakan artikulasi dari pertimbangan-pertimbangan visioner untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional dalam peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha di Indonesia sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten muna. Bahwa daya saing daerah, utamanya penanaman modal sampai kini masih rendah, dan akan menemui berbagai tantangan internal serta persaingan lingkungan eksternal yang tendensinya kian menguat.

Sementara spirit kualitas perekonomian dimaknai sebagai capaian kinerja ekonomi daerah yang secara umum ditandai dengan peningkatan dan pemerataan penanaman modal serta peningkatan kontribusi penanaman modal terhadap pembentukan **Product Domestic Bruto (PDB)**. Arah peningkatan kualitas perekonomian tersebut tentu saja bukan merupakan target yang hendak dicapai DPM dan PTSP Kabupaten Muna secara kelembagaan, melainkan cita-cita DPM dan PTSP Kabupaten Muna untuk berperan lebih besar dalam menunjang tercapainya kualitas perekonomian daerah yang lebih baik. Dengan demikian, fokus prioritas DPM dan PTSP Kabupaten muna dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan menurut Visi di atas adalah peningkatan daya saing penanaman modal. Salah satu ukuran daya saing daerah dalam kancah nasional adalah kemudahan berusaha .

Capaian kinerja daya saing bukan sepenuhnya berada dalam lingkup tugas dan fungsi DPM dan PTSP Kabupaten Muna. Meski demikian, DPM dan PTSP Kabupaten muna mengambil sikap proaktif untuk mengambil posisi terdepan dalam setiap program untuk meningkatkan daya saing penanaman modal. Setiap instansi dan Pemda Kabupaten Muna mesti membuka diri akan pentingnya berbagai indikator daya saing yang perlu secara bersama-sama diperbaiki. Suatu perkembangan positif bagi DPM dan PTSP Kabupaten Muna adalah dengan telah dikeluarkannya Perpres Nomor 27 Tahun 2009 Tentang PTSP di bidang penanaman modal serta Peraturan-peraturan Kepala BKPM RI dan Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PAN dan RB RI dan Kepala BKPM RI dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal di daerah.

Berdasarkan peraturan-peraturan ini, DPM dan PTSP Kabupaten Muna menyelenggarakan sistem PTSP di bidang penanaman modal untuk Tingkat Kabupaten muna atas pendelegasian dari Bupati Kabupaten Muna yang mendapat pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat. Pelayanan perizinan menduduki peran penting dan strategis dalam upaya peningkatan daya saing penanaman modal. Kendala DPM dan PTSP Kabupaten Muna untuk mencapai Visi di atas adalah masih adanya SKPD Pemerintah di Kabupaten Muna yang belum memahami pentingnya PTSP di Bidang Penanaman Modal. Karena itu, sasaran harmonisasi kebijakan di pusat, antara pusat dengan Provinsi, dan antar Provinsi dan Kab/Kota di bidang penanaman modal yang akan terus diupayakan oleh DPM dan PTSP Kabupaten muna masih akan menghadapi tantangan berat di lapangan. Di sinilah pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan DPM dan PTSP Kabupaten muna yang memungkinkan memiliki kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan di bidang penanaman modal yang bersifat lintas instansi dan dengan Pemda Kab/Kota.

Guna mendukung Visi diatas DPM dan PTSP Kabupaten Muna melaksanakan misi yang merupakan pernyataan tentang apa-apa yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi.

Misi dapat berisi penggambaran tujuan suatu organisasi dengan jelas dan fokus terhadap sasaran yang ingin dicapai ke depan. Sesuai dengan visi 2016-2021, misi DPM DAN PTSP Kabupaten Muna meliputi tiga hal berikut :

- 1) Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;**
- 2) Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;**
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.**

Pernyataan Misi-1 membawa pesan peningkatan penanaman modal yang dibarengi dengan pemerataan secara sektoral dan kewilayahan, serta dengan tidak mengesampingkan pentingnya penciptaan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk mendukung perekonomian. Dengan demikian, perekonomian dapat tumbuh lebih berkualitas karena multiplier effect ekonomi dapat menjalar lintas sektor dan wilayah. Pemerataan secara sektoral berarti upaya untuk meningkatkan volume penanaman modal di sektor primer yang sejauh ini tertinggal dibanding sektor sekunder dan tersier. Namun untuk tujuan penciptaan nilai tambah ekonomi, penanaman modal di sektor sekunder dan tersier tidak boleh diabaikan. Prioritas penanaman modal yang bersifat industri yang terintegrasi (integrated industry) menjadi salah satu alternatif terbaik untuk mencapai pemerataan penanaman modal tanpa kehilangan nilai tambah ekonomi. Dengan cara ini pula, daya saing industri dan produk-produknya dapat terjaga. Upaya tersebut dapat dicapai dengan mengusahakan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penanaman modal. Dalam konteks ini pula, pengembangan penanaman modal di Kabupaten Muna menjadi bagian penting dari agenda DPM dan PTSP Kabupaten Muna dalam lima tahun ke depan.

Pernyataan Misi-2 mendorong dilakukannya deregulasi kebijakan, harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal. Kebijakan yang dirumuskan DPM dan PTSP Kabupaten muna akan dilakukan dalam kerangka penyederhanaan dan efisiensi pelayanan penanaman modal, termasuk rumusan kebijakan insentif yang menarik. Pendekatan ini pula yang akan menjiwai langkah-langkah harmonisasi kebijakan antara instansi di tingkat pusat, pusat dengan Provinsi, dan provinsi dengan kab/kota. Untuk

itu, peran koordinasi yang dijalankan DPM dan PTSP Kabupaten Muna amatlah penting. Keselarasan dan kesederhanaan kebijakan antar instansi akan berimplikasi pada membaiknya indikator daya saing penanaman modal. Daya saing penanaman modal salah satunya ditandai dengan adanya kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Harmonisasi kebijakan memiliki arti penting dalam penyusunan sistem pelayanan yang menjamin segi-segi kecepatan, kesederhanaan, dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi. Pelayanan penanaman modal yang semakin cepat dan efisien, sistem informasi yang semakin luas dan akses data yang semakin cepat dan akurat, serta berbagai kemajuan kinerja kelembagaan lainnya adalah beberapa indikator yang sangat erat berkaitan dengan tercapainya harmonisasi kebijakan.

Pernyataan Misi-3 mengandung semangat peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dalam segala manifestasinya, diantaranya berkaitan dengan penyusunan norma, standar dan prosedur; kualitas dan kompetensi aparatur, serta dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sistem pelayanan yang akan dikembangkan utamanya berpijak pada sistem PTSP di bidang penanaman modal sesuai Perpres Nomor 27 Tahun 2009 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPM dan PTSP Kabupaten muna akan berperan sebagai pelaksana sistem PTSP di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten muna, dan melakukan fasilitasi penyelenggaraan sistem PTSP bidang penanaman modal di Kab/Kota. Dalam lingkup internal DPM dan PTSP Kabupaten Muna melaksanakan pelayanan perizinan melalui SPIPISE. Sistem pelayanan mencakup perizinan dan nonperizinan serta pemberian fasilitas insentif penanaman modal. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal. Sistem pelayanan yang efektif dan efisien, serta terhindarnya dari benturan kepentingan, menjadi pertimbangan pokok calon penanam modal. Adanya fasilitas-insentif penanaman modal yang semakin kompetitif akan mendorong daya saing dan meningkatkan minat pemodal baik dari dalam dan luar negeri.

Upaya pemerataan penanaman modal bisa ditempuh melalui insentif kemudahan penanaman modal di Kab/Kota dan atau penanaman modal pada sektor hulu/primer. Di sisi lain, perlu dilakukan terobosan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang semakin inovatif untuk memecahkan permasalahan hambatan penanaman modal di Kabupaten muna. Kabupaten muna dikenal kaya sumber daya alam, tetapi kurang memiliki sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian. Terbatasnya infrastruktur merupakan hambatan penanaman modal yang belum teratasi sepenuhnya hingga kini, dan menjadi salah satu prioritas daerah dalam RPJMD 2016-2021.

B. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sarsaran SKPD DPM dan PTSP Kabupaten muna sesuai visi dan misi DPM dan PTSP Kabupaten muna dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;

- 2) Mengefektifkan kegiatan promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan partisipasi aktif DPM dan PTSP Kabupaten muna untuk menjalin kerjasama antar pelaku usaha di bidang penanaman modal;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
- 5) Menyusun rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal;
- 6) Mengefektifkan kegiatan pembinaan, fasilitasi/mediasi, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal kepada dunia usaha;
- 7) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang mampu di bidang Penanaman Modal.

C. Strategi dan Kebijakan SKPD

Sasaran strategis DPM dan PTSP Kabupaten muna merupakan sejalan dengan strategi dan arah kebijakan daerah yaitu :

“Meningkatnya pelayanan Investasi dan Perizinan serta daya Tarik Investasi Daerah”

Sedangkan strategi yang akan ditempuh DPM dan PTSP Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal;
- 2) Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor;
- 3) Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing daerah;
- 5) Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional;
- 6) Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi atau Aplikasi SPIPISE;
- 7) Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing;
- 8) Meningkatkan koordinasi antara pusat dan Provinsi, provinsi dengan antar kab/kota, dan antar instansi sektoral di bidang penanaman modal;
- 9) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
- 10) Meningkatkan realisasi penanaman modal.

Arah kebijakan dan strategi DPM dan PTSP Kabupaten muna memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DPM dan PTSP Kabupaten muna. Arah kebijakan DPM dan PTSP adalah sebagai berikut :

- 1) Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian Kabupaten muna;
- 2) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif,

dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;

- 3) Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM.

Adapun program prioritas DPM dan PTSP Kabupaten muna sesuai RPJMD 2021-2026 yang berkait dengan lingkup tugas pokok dan fungsi DPM dan PTSP Kabupaten muna untuk mendukung strategi dan arah kebijakan daerah adalah :

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, melalui peningkatan misis investasi di dalam maupun luar negeri serta peningkatan bahan-bahan prmosi yang mampu berdaya saing;
- 2) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi melalui Penyederhanaan prosedur, melalui dua program berikut ini:
 - a. Pengembangan SPIPISE dan Penyelenggaraan PTSP;
 - b. Peningkatan pengawasan/monitoring di bidang penanaman modal;
- 3) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah melalui program peningkatan deregulasi kebijakan di bidang penanaman modal;

Berikut adalah matrik tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah SKPD DPM dan PTSP Kabupaten muna :

Visi

“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Untuk Mendukung Kualitas Perekonomian Daerah Kabupaten muna”

Misi

- 1. Mengupayakan peningkat an dan pemerataan penanaman modal;**
- 2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;**
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.**

Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
- 2) Mengefektifkan kegiatan promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan partisipasi aktif DPM dan PTSP Kabupaten muna untuk menjalin kerjasama antar pelaku usaha di bidang penanaman modal;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
- 5) Menyusun rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal;
- 6) Mengefektifkan kegiatan pembinaan, fasilitasi/mediasi, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal kepada dunia usaha;
- 7) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang mampu di bidang Penanaman Modal.

Sasaran

“Meningkatnya Pelayanan Investasi dan perizinan Serta Daya Tarik Investasi Daerah”

Strategi

- 1) Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal;
- 2) Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor;
- 3) Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing daerah;
- 5) Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional;
- 6) Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi atau Aplikasi SPIPISE;
- 7) Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing;
- 8) Meningkatkan koordinasi antara pusat dan Provinsi, Provinsi dengan antar Kab/kota, dan antar instansi sektoral di bidang penanaman modal;
- 9) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
- 10) Meningkatkan realisasi penanaman modal.

Arah Kebijakan

- 1) Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian Kabupaten muna;
- 2) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;
- 3) Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM.

Program Prioritas

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Kegiatan pendukung program prioritas

1. Pelaksanaan Misi Investasi dan Promosi Luar Negeri
2. Pelaksanaan Misi Investasi dan Promosi Dalam Negeri
3. Pembuatan Bahan-Bahan Promosi.
4. Bussines Gathering dan Bussines Trip dengan Konsul Negara Sahabat dan Para Pelaku Usaha.
5. Bussines Matching antara Pelaku Usaha di Kabupaten Muna dengan pelaku Usaha Provinsi Lain.
6. Pembuatan Galeri Promosi Investasi dan Kerajinan Daerah Muna.
7. Pembuatan Materi Promosi Investasi Kabupaten Muna Berbentuk Baliho dan Audio Visual di tempat Strategis.B
8. Pembuatan Buku / Vidio peluang investasi di kabupaten muna.
9. Pembangunan Promosi Peluang Investasi Kabupaten Muna berbentuk

Balliho di Kawasan strategis.

10. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD)
11. Fasilitasi Kerjasama PMA/PMDN dengan UMKMK di Kabupaten Muna.
12. Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan Potensi Investasi
13. Kajian dan Pembuatan Buku Peluang Usaha dan Potensi Investasi menurut Sektor/Bidang Usaha Unggulan.
14. Workshop Sistim Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah Kepada Aparatur Kab/Kota se-Kabupaten Muna
15. Analisa Penetapan Target Realisasi Investasi di Kabupaten Muna
16. Pembangunan Sistim Informasi Spacial Penanaman Modal di Kabupaten Muna
17. Pembuatan Brand Equity Investasi Kabupaten Muna
18. Pembuatan Buku Laporan Perkembangan Proyek PMA/PMDN di Kabupaten Muna sampai Tahun 2021
19. Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal dan Penggunaan Fasilitas Perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Muna
20. Fasilitasi/Mediasi Permasalahan di Bidang Penanaman Modal
21. Bimbingan Ketentuan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Aparatur Kab/Kota dan Dunia Usaha (PMA/PMDN) di Kabupaten Muna
22. Forum Dialog Peningkatan Investasi di Kabupaten Muna
23. Rekonsiliasi Data Realisasi Investasi dengan Instansi Penanaman Modal Kab/Kota di Kabupaten Muna dan Instansi Terkait.
24. Pendataan Realisasi Investasi Non PMA/PMDN di Kabupaten Muna.
25. Temu Usaha dengan Pelaku Usaha dan Instansi Terkait.
26. Penyusunan dan Pengesahan serta Sosialisasi Ranperda ttg Pemberian Isentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
27. Bimbingan tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Penanaman Modal kepada Aparatur se-Kabupaten Muna.
28. Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standa Pelayanan Minimal (SPM) DPM dan PTSP Kabupaten muna
29. Penghimpunan Izin-izin ikutan pendukung perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Muna.
30. Workshop PTSP di Bidang Penanaman Modal dengan Penerapan Sistem SPIPISE kepada Aparatur se-Kabupaten Muna.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah menentukan kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta sasaran strategis dan program/kegiatan prioritas yang dituangkan kedalam Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna untuk Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya daya saing Kabupaten Muna baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya dengan strategi dan arah kebijakan :

- a. Peningkatan Investasi di Kabupaten Muna dengan menciptakan Iklim Investasi yang kondusif, melalui peningkatan pelayanan perizinan di bidang Penanaman Modal dan Peningkatan Kenyamanan Berinvestasi di Kabupaten Muna.
- b. Peningkatan Realisasi Investasi Melalui Promosi Investasi. Indikator Kinerja (outcome) dari Strategi dan arah kebijakan diatas diharapkan akan meningkatkan 1) Jumlah Investor PMA/PMDN yang masuk, 2) Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Muna dan 3) Jumlah profil potensi investasi kab/kota unggulan di Kabupaten Muna.

Rencana program / kegiatan untuk Tahun 2021-2026 meliputi 10 (Sepuluh) program yaitu sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1.1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah**
 - 1.1. 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 1.1. 2. Kordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - 1.1. 3. Kordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - 1.1. 4. Kordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1. 5. Kordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
 - 1.1. 6. Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
 - 1.1. 7. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1.2. 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 1.2. 2. Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
 - 1.2. 3. Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan Semester/bulan SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1.3.1. Pengadaan pakain dinas beserta atribut kelengkapannya
 - 1.3.2. Pendatan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - 1.4. Admistrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1.4. 1. Penyediaan komponen instalasi listrik kantor
 - 1.4. 2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.4. 3. Penyediaan bahan logistk kantor
 - 1.4. 4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan kantor
 - 1.4. 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - 1.4. 6. Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.5. 1. Penyediaan jasa komonikasi sumberdaya air dan listrik
- 1.5. 2. Penyediaan jasa peralatan perlengkapan kantor
- 1.5. 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

1.6. Pemeliharaan Barang ilik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

- 1.6.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- 1.6.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

2. Program Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal

2.1. Penetapan Pembrian Fasilitas/Insentif di Bidang Pennaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kabupaten

- 2.1.1 Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
- 2.1.2. Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan pennaman modal

2.2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota

- 2.2.1. Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/ kota
- 2.2.2. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten / kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

3.1. Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten / Kota

- 3.1.1. Penyusunan strategi penanaman modal
- 3.1.2. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

4.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanga Daerah Kabupaten/Kota

- 4.1.1. Penyediaa pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasisi sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- 4.1.2. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal
- 4.1.3. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan
- 4.1.4. Kordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian failitas/inentif daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

5.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota

- 5.1.1. Kordinasi dan sinkronosasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal
- 5.1.2. Kordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
- 5.1.3. Kordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal

6. Program Pegolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.1. Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

6.1.1. Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Target Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna sesuai dengan program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Muna 2016-2021 yaitu aspek pelayanan umum dengan focus iklim berinvestasi bidang penanaman modal SKPD Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Muna dengan indikator kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun periode renstra antara lain :

1. Jumlah perkembangan investor PMA/PMDN berskala nasional;
2. Jumlah perkembangan nilai realisasi investasi PMDN/PMA berskala Nasional (Rp);
3. Perkembangan Rasio daya serap tenaga kerja PMDN/PMA;
4. Perkembangan Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA (%)
5. Lama Proses Perizinan Khusus PMDN (hari)

Jumlah indikator kinerja tersebut dapat diperoleh dari perkembangan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan izin yang diterbitkan sesuai kewenangan DPM dan PTSP Kabupaten Muna (khusus PMDN).

Dari kelima indikator kinerja pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna diatas bermuara ke perkembangan jumlah realisasi investasi, dengan demikian DPM dan PTSP Kabupaten muna telah menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** DPM dan PTSP Kabupaten muna untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu dengan menetapkan sasaran strategis **“Meningkatnya pelayanan investasi dan perizinan serta daya Tarik investasi daerah : dengan Indikator Kinerja Utama “Persentase Jumlah Investor yang berskala nasional”**.

Perlu disampaikan juga untuk penerbitan Izin Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menjadi kewenangan Kabupaten Muna dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna tidak dipungut biaya, sehingga tidak ada PAD ataupun retribusi dalam penerbitan izin dimaksud.

BAB VII

PENUTUP

Peningkatan daya saing sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di daerah harus dirancang dan diimplementasikan secara sistemik, sistematis, dan sungguh-sungguh. Seluruh komponen bangsa harus menyadari pentingnya daya saing dalam menghadapi situasi dan arus global yang kian mengancam kekuatan-kekuatan perekonomian domestik. Kesadaran dan kesatuan pandangan utamanya diperlukan bagi segenap pemangku kepentingan dipemerintahan, akademisi, maupun praktisi ekonomi, untuk mengambil langkah-langkah konkrit. Koordinasi dan harmonisasi hendaknya tidak lagi menjadi bahan perbincangan dan pertentangan, melainkan menjadi kekuatan semangat yang mampu mengesampingkan kepentingan kelompok, sektoral, maupun kewilayahan. Bidang Penanaman Modal memiliki kepentingan dan prioritas tinggi terhadap daya saing daerah. Ketika banyak pihak mengemukakan pendapatnya tentang ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas, jarang dijumpai ide mendasar seputar kerangka kebijakan untuk mencapainya. Bahwa upaya meningkatkan penanaman modal untuk menopang kualitas pertumbuhan ekonomi harus dijabarkan dalam bentuk-bentuk kebijakan praktis dan elementer. Dalam pelayanan penanaman modal, tarik menarik kepentingan antar instansi di daerah dan peraturan-peraturan daerah yang memberatkan penanaman modal harus dihilangkan dan melakukan penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal serta memberikan kemudahan dan insentif bagi investor maupun calon investor.

Keunggulan masing-masing daerah harus ditingkatkan perhatian terhadap hal-hal elementer untuk membangun efisiensi, produktivitas, dan daya saing daerah. Dalam konteks perencanaan di Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Muna, arah pencapaian visi pewujudan daya saing penanaman modal membutuhkan kesatuan pandangan segenap pemangku kepentingan untuk melangkah bersama.

Di samping itu, perlu koordinasi antar instansi dirumuskan yang mengarah pada substansi, misalnya bagaimana sistem pelayanan, insentif, dan pengendalian penanaman modal dijalankan selanjutnya bersamaan dengan itu peningkatan kualitas SDM-aparatur, peningkatan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan pengembangan penanaman modal.

Kita membutuhkan penguatan kelembagaan di bidang penanaman modal, karena hanya dengan cara demikian agenda peningkatan daya saing penanaman modal dapat dilakukan secara efektif.

Raha, September 2021

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA


LA ODE MUHAMAD RUSLAN, SH.MH
NIP. 19631231 199403 1 092

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Satuan Kerja Perangkat Daerah
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA

TAHUN 2021– 2026



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA**

Jl. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA	7
A. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna	7
B. Sumber Daya DPM dan PTSP Kabupaten Muna.....	22
C. Kinerja Pelayanan DPM dan PTSP Kabupaten Muna	23
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal	30
BAB III ISU-ISU STRATEGIS	33
A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	33
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
C. Telaahan Renstra DPM dan PTSP Kabupaten Muna dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM) dan BKPM RI	36
D. Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB IV VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	41
A. Visi dan Misi SKPD	41
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	43
C. Strategi Kebijakan SKPD	44
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	48
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	50
BAB VII PENUTUP	51
LAMPIRAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
meningkatnya investasi secara bertahap terutama di kawasan prioritas sehingga peranannya terhadap PDRB meningkat dengan penyebaran yang semakin merata																			
	Indeks kepuasan publik terhadap pelayanan perizinan																		
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	65 %	70 %	800,000,000	75 %	890,000,000	80 %	1,010,000,000	85 %	1,130,000,000	90 %	1,200,000,000	100 %	0		
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	70 %	75 %	800,000,000	85 %	890,000,000	90 %	1,010,000,000	95 %	1,130,000,000	98 %	1,200,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Meningkatnya investor baru																		
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA	75 %	80 %	785,000,000	83 %	860,000,000	86 %	960,000,000	89 %	1,070,000,000	92 %	1,170,000,000	100 %	0		
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	70 %	75 %	335,000,000	80 %	370,000,000	85 %	430,000,000	90 %	500,000,000	95 %	570,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah laporan peta potensi investasi	70 %	75 %	450,000,000	85 %	490,000,000	90 %	530,000,000	94 %	570,000,000	98 %	600,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Tersedianya sitem	80 %	87 %	350,000,000	94 %	370,000,000	96 %	390,000,000	99 %	430,000,000	100 %	500,000,000	100 %	0		
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pameran penanaman modal	70 %	75 %	350,000,000	80 %	370,000,000	85 %	390,000,000	90 %	430,000,000	95 %	500,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	70 %	75 %	750,000,000	80 %	820,000,000	85 %	900,000,000	90 %	950,000,000	95 %	1,050,000,000	100 %	0		
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan movev penanaman modal	70 %	75 %	750,000,000	80 %	830,000,000	85 %	900,000,000	90 %	950,000,000	95 %	1,050,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pengaduan yang ditindak lanjuti	65 %	70 %	250,000,000	75 %	270,000,000	80 %	290,000,000	85 %	300,000,000	90 %	320,000,000	100 %	0		
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen yang di terbitkan	65 %	70 %	250,000,000	75 %	270,000,000	80 %	290,000,000	85 %	300,000,000	97 %	320,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supermasi hukum																			

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan tatakelola administrasi dan pelaporan OPD yang akuntabel	65 %	70 %	5,301,000,000	80 %	6,194,500,000	85 %	7,103,200,000	90 %	7,643,500,000	95 %	8,281,500,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	65 %	70 %	179,000,000	75 %	202,500,000	80 %	225,500,000	85 %	250,000,000	90 %	258,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	65 %	70 %	2,512,000,000	75 %	3,013,000,000	80 %	3,513,200,000	85 %	3,614,000,000	95 %	3,815,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawain yang efektif	65 %	70 %	115,000,000	75 %	125,000,000	80 %	135,000,000	85 %	145,000,000	90 %	160,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	70 %	75 %	965,000,000	80 %	1,078,000,000	85 %	1,190,500,000	90 %	1,303,000,000	95 %	1,415,500,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	75 %	80 %	350,000,000	85 %	450,000,000	90 %	550,000,000	93 %	650,000,000	98 %	750,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	65 %	75 %	380,000,000	80 %	416,000,000	85 %	489,000,000	90 %	543,000,000	95 %	599,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya cakupan pemeliharaan barang milik daerah	70 %	80 %	800,000,000	85 %	910,000,000	90 %	1,000,000,000	95 %	1,130,000,000	98 %	1,260,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	